

**PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
DALAM PENERAPAN DI KEJAKSAN NEGERI SLEMAN
SKRIPSI**



Oleh:

ANNISA PUTRI LARASATHY

Nomor Mahasiswa: 19410599

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA 2023

**PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
DALAM PENERAPAN DI KEJAKSAN NEGERI SLEMAN
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

ANNISA PUTRI LARASATHY

No. Mahasiswa : 19410599

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
DALAM PENERAPAN DI KEJAKSAN NEGERI SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 2023



Yogyakarta, Agustus 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
DALAM PENERAPAN DI KEJAKSAN NEGERI SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 23 Agustus 2023 dan
Dinyatakan

- Tim Penguji
1. Ketua
 2. Anggota
 3. Anggota



Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANNISA PUTRI LARASATHY

NIM : 19410599

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
DALAM PENERAPAN DI KEJAKSAN NEGERI SLEMAN**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan yang akandiselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asil (orisinil) karya saya, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan butir 2) saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari surat pernyataan ini. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dan hambatan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal 25 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



ANNISA PUTRI LARASATHY

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	: ANNISA PUTRI LARASATHY
2.	Tempat Lahir	: Bengkulu
3.	Tanggal Lahir	: 24 April 2001
4.	Jenis Kelamin	: Perempuan
5.	Golongan Darah	: O
6.	Alamat Terakhir	: Gang Arwana No.1 Cokro Gedok, Sidoarum, Godean, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Alamat Asal	: Perum Polri Durenan Indah kav.35 RT07 RW06 Kel. Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
8.	Identitas Orang Tua/Wali:	
	a. Nama Ayah	: Agung Sadewo, SH
	b. Pekerjaan Ayah	: PNS
	c. Nama Ibu	: Usnita
	d. Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
9.	Riwayat Pendidikan	
	a. SD	: SD Negeri Deggung
	b. SMP	: SMP Negeri 29 Semarang
	c. SMA	: SMA Negeri 2 Semarang
10.	Hobby	: Membaca, menyanyi



“Untuk menggapai sesuatu harus diperjuangkan terlebih dahulu. Sama halnya saat mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja sepertijatuhnya durian yang sudah masak.”

- Muhammad Natsir-

Lakukanlah apapun yang menurutmu benar dan bermanfaat, masalah hasilnya seperti apa itu urusan belakang, asalkan perbuatan yang kamu

lakukan tidak bertentangan dengan perintah dari Allah SWT □”

- Ibu -

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan kepada

Allah SWT,

Nabi Muhammad SAW,

Ayahandaku dan Ibundaku Tercinta,

Adikku Felisha Putri Callista & Farrell Muhammad Fadila Tersayang,

Keluarga Besarku,

Almamater dan Segenap Civitas Akademik FH UII,

Seorang laki-laki hebat I yang menemani berjuang sejauh ini

Tak lupa kepada diriku sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan studi ini dengan banyak catatan, halangan dan rintangan yang bisa lewati

atas doa restu semua yang diatas tanpa putus asa,

Terima Kasih.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 DALAM PENERAPAN DI KEJAKSAN NEGERI SLEMAN”** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini pastinya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Tak lupa pula kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H. M.Hum.
3. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis. Serta telah bersedia mengayomi segala kekurangan penulis dengan sabar dan tabah.
4. Ayahanda dan Ibundaku tercinta. Terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan kepadaku. Atas segala suka dan duka, segala waktu,
5. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku DPA selama berkuliah di Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Yang telah bersedia mengayomi segala kekurangan saya dengan sabar dan tabah.
6. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku penguji dalam sidang skripsi semoga masukan dan kritikan yang membangun dapat menjadi motivasi untuk selalu belajar, belajar dan belajar saya ucapkan terima kasih banyak bapak Hanafi.
7. Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku penguji dalam sidang skripsi semoga masukan dan kritikan yang membangun dapat menjadi motivasi untuk selalu belajar, belajar dan belajar saya ucapkan terima kasih banyak bapak Syarif.
8. Segenap civitas akademika Fakultas hukum Universitas islam indonesia yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu saya ucapkan terima kasih banyak telah membantu, mengajarkan arti sebuah pendidikan yang berguna bagi saya sekarang hingga nanti akhir hayat ini. Semoga sehat

selalu dan selalu diberikan kelancaran baik didunia maupun diakhirat.

9. Pakdhe Achmad dan Budhe Etty yang telah menemani selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
10. Segenap pengurus UKM FH UII sukses selalu.
11. Segenap teman-teman FH UII yang berbahagia dan sukses selalu.
12. Orang tercinta Ilham Pransetyo yang telah menemani proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Penulis,

ANNISA PUTRI LARASATHY

NIM.19410599

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	1
BAB I	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Kajian umum restorative justice	11
2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif	12

3. Kajian Umum Restorative Justice dalam Pandangan Islam.....	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Objek Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Metode Pengumpulam Data	18
6. Metode Pengolahan Data	19
7. Metode Analisis.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	24
A. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice.....	24
B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif	29
C. Pandangan Islam Terhadap Keadilan Restoratif.....	33
BAB III.....	38
A. Penyimpangan Terhadap Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman	38

B. Alasan yang Mendasari Jaksa Penuntut Umum dalam Menyimpangan Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman.....	45
BAB IV	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
BEBAS PLAGIASI	76

ABSTRAK

Hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menghadirkan suatu pertanyaan terkait penerapannya di Kejaksaan, salah satunya berkaitan dengan syarat-syarat pengenaan keadilan restoratif sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Namun terdapat sebuah perkara di Kejaksaan Negeri Sleman berhasil diterapkannya restorative justice namun terdapat penyimpangan terhadap syarat-syarat pengenaannya. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis merumuskan beberapa masalah seperti bagaimana penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman, serta alasan apa saja yang mendasari Jaksa Penuntut Umum dalam menyimpangi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan mengkaji penerapan keadilan restoratif dan penyebab terjadinya penyimpangan dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Sleman melalui pendekatan case approach. Sumber data dari penelitian ini ialah data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan jaksa penuntut umum dan bersumber dapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menemukan beberapa faktor keberhasilan restorative justice serta penyimpangan terhadapnya namun tetap memiliki tujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Kata kunci: keadilan restoratif, penyimpangan syarat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana (*criminal justice system*) dengan menekankan pada pemulihan pada keadaan semula yang diterima korban ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹ Melansir dari situs Badilum Mahkamah Agung, *restorative of justice* atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam

¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

masyarakat.² Keadilan Restoratif pada prinsip dasarnya adalah upaya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, dengan pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan adanya upaya ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), namun juga kepada masyarakat untuk berperan dalam melestarikan perdamaian, serta pengadilan untuk dapat berperan menjaga ketertiban umum.³

Dengan hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menghadirkan suatu pertanyaan terkait penerapannya di Kejaksaan. Penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.⁴ Pemberlakuan restorative justice pun merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenangnya terutama dalam bidang pidana, salah satunya ialah melakukan penuntutan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁵ Dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor

² https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811 diakses pada tanggal 17 Februari 2023 pukul 14.33 WIB

³ Ibid. hlm. 3

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 20.27 WIB

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.⁶ Dalam Pasal 5 ayat (1) berisi perihal syarat ditutup demi hukum dan dihentikan suatu penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Syarat-syarat tersebut diantaranya: 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Restorative of justice dalam tahap penuntutan bukan serta merta dapat diterapkan terhadap kesemua kasus yang diterima. Syarat-syarat yang dimaksud ialah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka, telah disepakatinya perdamaian antara tersangka dan korban, serta menerima respon yang positif dari masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Sepanjang tahun 2021 tercatat terdapat 338 kasus perkara diselesaikan melalui *restorative of justice* pada tahap penuntutan, sedangkan di tahun 2022 telah terjadi peningkatan yang signifikan yakni sebanyak 1.454 kasus perkara

⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

diselesaikan melalui keadilan restorasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa restorative of justice dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Hadirnya restorative of justice juga menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga penegak hukum terutama kejaksaan. Dilansir dari hasil survei Indikator Politik Indonesia dimana pada tahun 2022 Kejaksaan memperoleh angka sebesar 74,5% tingkat kepercayaan publik. Demikian pula hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2022 memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan berada di angka 60%.⁷

Kejaksaan Negeri Sleman menyumbang 13 (tiga belas) perkara yang dihentikan melalui restorative of justice, sedangkan sepanjang tahun 2023, Kejaksaan Negeri Sleman telah menghentikan penuntutan sebanyak 3 (tiga) perkara dengan kasus terbarunya terhadap kasus penggelapan. Kasus tersebut terjadi ketika tersangka atas nama Ning Hamidah (NH) alias Ning binti Harjo Wistomo menjual sebidang tanah kepada korban Amat Jaelani (AJ) pada tanggal 31 Januari 2011. Perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan di kantor Notaris R. Heri Sartana dengan disaksikan oleh Ramijo alias Ali Akbar Harahap, Budiyono, dan (Alm) Ny. Harno. Dikarenakan tanah yang dijual sebelumnya merupakan tanah sawah, sehingga tersangka menawarkan untuk dilakukan pengeringan terlebih dahulu sebelum digunakan dan pihak korban sepakat. Namun pada tanggal 6 Februari 2012, tersangka menjual kembali

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uu-keadilan-restoratif-1t63d752f9bad03/?page=all> diakses pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 15.44 WIB

tanah yang telah menjadi milik korban kepada Septi Nurawati (SN). Ketika telah terjadi kesepakatan, SN mengecek tanah yang dibelinya namun ternyata tanah tersebut telah dimiliki oleh korban AJ. Setelah terjadinya percekcoakan, akhirnya tersangka dilaporkan oleh korban ke kepolisian setempat. Pada tahap penuntutan dilakukan restorative justice oleh jaksa penuntut umum, akhirnya kedua pihak bersepakatan untuk berdamai dengan tersangka telah mengembalikan uang dan menggantikan tanah kepada korban di daerah yang lain.

Dalam kasus tersebut sejatinya syarat-syarat pengenaan restorative justice memiliki sebuah penyimpangan. Karena dalam kasus tersebut, kerugian yang diterima oleh korban sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, total kerugian yang seharusnya maksimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hadirnya kasus tersebut terdapat perbedaan antara syarat yang sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penerapannya yang menghadirkan suatu pertanyaan terkait penerapannya di Kejaksaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggagas untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman
2. Alasan apa saja yang mendasari Jaksa Penuntut Umum dalam menyimpangi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman
2. Untuk mengetahui alasan yang melandasi Jaksa Penuntut Umum dalam menyimpangi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman.” yang dilakukan penulis merupakan orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi. Di sisi lain,

terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai *restorative of justice*, akan tetapi bukan terhadap kasus dengan syarat penerapan pasal terhadap Pasal 5 ayat (1) ataupun pada tahap penuntutan. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rachmat Wibowo melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan”.⁸ Dalam penelitian tersebut terdapat fokus utama yang disorot yakni penelitian tersebut berfokus pada pengaturan hukum terhadap penanganan perkara tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaiannya melalui *restorative justice* terutama di Polrestabes Medan. Selain itu, penelitian tersebut juga meneliti perihal hambatan bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Medan. Berdasarkan penelitiannya, peneliti memperoleh kesimpulan diantaranya: 1) penerapan *restorative justice* di tahap penyelidikan dan penyidikan belum memiliki landasan hukum yang tetap sehingga dalam pengimplementasiannya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; 2) penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Medan tidak menghapus tindak pidana tersebut meskipun penyidikan dihentikan dengan alasan tidak

⁸ Rachmat Wibowo, Disertasi: “*Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan*”, (Sumatra Utara: USU, 2018).

ditemukannya bukti yang cukup yang dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan dilanjutkan dengan adanya surat penetapan; 3) dalam tahap penyidikan terdapat hambatan yang dialami dalam penggunaan restorative justice terutama di Polrestabes Medan, diantaranya: a) terdapat asas hukum pidana yang menyatakan bahwa perdamaian tidak menghapuskan tindak pidana; b) pelaksanaan perdamaian tidak transparan; c) terdapat oknum penyidik yang tidak menindaklanjuti dengan SP3.

2. Zulafiff Senen melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative”.⁹ Dalam penelitian tersebut terdapat fokus utama yang disorot yakni penelitian tersebut berfokus pada urgensi penerapan restorative justice serta penyelesaian dan upaya yang diterapkan guna penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan penerapan restorative justice. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menemukan beberapa kesimpulan diantaranya: 1) terdapat 9 (sembilan) hal-hal yang melatarbelakangi urgensi penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik salah satunya adalah penjara bukan suatu solusi, serta penegakkan restorative di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan; 2) terdapat penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan

⁹ Zulafiff Senen, Tesis: “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative*”, (Yogyakarta: UII, 2022)

menggunakan prinsip restorative justice, diantaranya moro, DATS (Damai Aman Tenram Sejahtera), virtual justice, Sens; 3) selain itu, terdapat upaya guna mengantisipasi tindak pidana pencemaran nama baik dengan diberlakukannya prinsip restorative justice diantaranya penerapan asas plea bargain atau pengakuan bersalah terdakwa, upaya pemaafan terhadap pelaku dari korban, upaya perbaikan dari pelaku, partisipasi pemangku kepentingan, serta dibuatnya suatu aturan khusus perihal pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Donny Irawan, Herlyanty Bawole, Ronald Rorie dengan judul “Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan hukum tentang keadilan restoratif bagi korban tindak pidana di Indonesia serta bentuk-bentuk penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat kesimpulan bahwa restorasi keadilan dapat memberikan manfaat sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam memulihkan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat untuk dapat mengurangi beban negara terutama terhadap upaya perlindungan kepada korban tindak pidana. Selain itu restorasi keadilan belum memiliki payung hukum yang tetap, karena dalam KUHP masih

¹⁰ Donny Irawan, dkk, “Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia”, Jurnal Unsrat Lex Administratum, Vol 10 No. 5 (2022)

berorientasi pada keadilan retributif daripada keadilan restorasi. Di dalam KUHP juga lebih banyak mengatur perihal perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana daripada kepada korban tindak pidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kajian umum restorative justice

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana (criminal justice system) dengan menekankan pada pemulihan pada keadaan semula yang diterima korban ataupun masyarakat. Secara praktis, terdapat beberapa definisi restorative justice yang dikemukakan oleh para ahli. Diantara beberapa ahli, Tony F. Marshall menyatakan:¹¹

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”.

Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan

¹¹ Zico Junius Fernando, “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep *Ius Constituendum*”, Jurnal Pemerintahan & Politik Islam IAIN Bengkulu, Vol. 5 No. 2 (2020)

secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Penggunaan penyelesaian di luar pengadilan mempunyai manfaat dalam menyelesaikan perkara pidana karena adanya suatu opsi pilihan penyelesaian yang dilimpahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan yang paling khas coraknya adalah biaya yang murah. Sebagai bentuk pengganti saksi pihak pelaku bisa menawarkan kompensasi perundingan yang dapat disepakati oleh pihak korban. Hasil kesepakatan dalam restorative justice ditetapkan secara bulat antara para pihak baik korban maupun pelaku, bukan berdasarkan taksiran/perkiraan jaksa dan putusan hakim.

2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restorative dapat diterapkan oleh Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative Justice didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penuntutan berbasis keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, hukuman sebagai upaya terakhir, kecepatan, dan biaya murah.¹² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 22 Juli 2021 dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana ringan (Tipiring) tanpa perlu kehadiran di pengadilan. Tujuan dikeluarkannya Perja ini adalah untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum adanya masalah yang ditimbulkan oleh pelaku.¹³

Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, terdapat beberapa syarat bagi mereka yang “berhak” atas Restorative Justice:

- a. Pertama kali dalam melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana ataupun nilai dari barang bukti kurang dari Rp 2,5 juta;

Selain ketiga syarat tersebut, terdapat syarat utama seorang pelaku dapat diterapkannya restorative justice adalah telah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku yang saling win-win solution.

¹² Irabiah, “Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu”, Volume 27 Nomor 2 Tahun 2022 Edisi Mei, hal 133

¹³ ibid

3. Kajian Umum Restorative Justice dalam Pandangan Islam

Pada hakikatnya hukum islam merupakan hukum modern karena sudah mengenal bentuk penyelesaian keadilan restoratif pada jarimah qisas dan diyat. Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam dilakukan melalui perdamaian dan pemanfaatan dengan mewujudkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Restorative justice dalam hukum pidana Islam diatur secara tegas dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10, yakni:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

yang artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

Menurut Kemenag, ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Hal ini karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadits sahihnya, dari Abdullah bin Umar, “Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan diantara kesulitan-kesulitannya pada hari

Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari)¹⁴

Selain itu restorative justice pun telah diatur dalam Q.S. Asy-Syuura ayat 40, yakni:¹⁵

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Yang artinya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman keburukan atas pelakunya ialah keburukan, namun barang siapa yang memaafkan pelaku keburukan dan tidak menghukumnya, lalu dia memperbaiki hubungan dirinya dengan pelaku yang dimaafkan tersebut demi mencari wajah Allah, maka pahala maafnya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim yang memulai melakukan permusuhan terhadap manusia dan berbuat buruk kepada mereka.

Sehingga dengan adanya kedua ayat ini yakni Q.S. al-Hujurat ayat 10 dan Q.S. Asy-Syuura ayat 40 ialah perintah untuk melakukan perdamaian dan pemaafan. Dengan adanya perdamaian antara korban

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5556505/surat-al-hujurat-ayat-10-arab-latin-dan-tafsir-lengkap> diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

¹⁵ <https://tafsirweb.com/9130-surat-asy-syuura-ayat-40.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 10.15 WIB

dan pelaku dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan keutuhan sebagai tujuan dan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis saat ini yaitu yuridis empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan bentuk studi kasus, yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 dalam penerapan keadilan restorasi terutama dalam tahap penuntutan yang dimaksud yang dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara peraturan yang ada dengan penerapannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan secara metodologi adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung dengan pendekatan sosial penerapan hukum kepada masyarakat.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penyimpangan penerapan restorative justice serta dasar alasan jaksa penuntut umum melakukan penyimpangan terhadap syarat keadilan restoratif terutama di dalam wilayah Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis, data dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan karakteristiknya menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan yang dilakukan melalui wawancara secara langsung (luring) dengan ibu Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H. dan Ibu Meilinda Margaretha H.N. S.H., secara apa adanya dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan, platform online. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan berdasarkan surat ketetapan penghentian perkara berdasarkan keadilan restorative.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan untuk objek penelitian yang sebenarnya dengan tujuan untuk mendukung dalam penyusunan penelitian. Langkah dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan dengan wawancara terhadap para subjek dalam penelitian ini. Tujuan dari wawancara adalah memperoleh informasi secara langsung.¹⁷ Dalam teknik pengambilan wawancara dilakukan tanpa adanya patokan secara spesifik namun tetap memiliki poin-poin utama yang harus dipenuhi dalam setiap wawancara, sehingga peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan secara runtut terlebih dahulu namun tetap menyiapkan poin utama yang akan disediakan secara garis besar.

Pihak yang akan diwawancarai oleh penulis adalah para responden sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, yaitu ibu Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Sub Penuntutan dan ibu Meilinda Margaretha H.N. S.H., selaku penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sleman serta pihak-pihak terkait lainnya.

b. Studi Kepustakaan

¹⁷ Husain Usman, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 41.

Menurut Zed Mestika, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁸

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian empiris kualitatif. Kualitatif adalah suatu Teknik analisa non-statistik yang digunakan untuk data non angka¹⁹ karena dalam penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang perolehan data non angka.

7. Metode Analisis

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan suatu fenomena ataupun data yang telah didapatkan.²⁰ Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data dengan rangkaian informasi atau data yang disusun dengan cara memaparkan penegakan hukum secara

¹⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

¹⁹ Sutrisno Hadi. *Pengantar Metodologi Research, Jilid I*. (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. 1987), hlm 4

²⁰ Dradjat Suhardjo, *Metode Penelitian Interdisipliner dan Penulisan Laporan Karya ilmiah*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, Cet.1, 2008, hal. 15.

umum kemudian mengerucutkannya pada keadilan restorasi terhadap pelaku wanita terutama dalam kasus penganiayaan.

Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 (tiga) jalur analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.²¹ Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah di lapangan yang berdasarkan pada kenyataan yang kemudian analisis datanya berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yakni menfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai pada tema dan pola yang telah ditentukan, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²² Mereduksi data adalah menganalisis dan mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan dengan cara mengumpulkan pokok-pokok data yang penting dengan mencari tema dan juga membuang data yang tidak penting dan tidak terkait dengan penelitian. Penulis mereduksi

²¹ Ariesta Hadi Sutomo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2010, hal. 7.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, Cet. 1, 2005, hal. 92.

data dan membuat kategori dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan ialah menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data sangat penting dalam penelitian kualitatif karena merupakan Langkah selanjutnya dari reduksi data dalam analisis data. Dimana penyajian data menjadi kesimpulan sementara dalam penelitian.

3. Conclution Drawing/Verification (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penelitian kualitatif, temuan dapat berupa deskripsi ataupun gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang ataupun gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Namun dapat pula temuan berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian, kesimpulan merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yakni tentang bagaimana efektivitas keadilan restorasi terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, serta apa upaya yang

dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan dari penggunaan restorative justice.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan Teori Kriminologi, Teori Viktimologi, dan Wanita berkonflik dengan hukum, serta penjelasan mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Melalui uraian dalam bab ini, diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian permasalahan utama yang menjadi focus penelitian ini.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pemaparan dalam bab ini berfokus pada hasil pembahasan dan hasil penelitian mengenai penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini. Selain itu, penulis juga memaparkan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah penulis susun.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI VIKTIMOLOGI DAN
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE**

A. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice

1. Definisi Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana (*criminal justice system*) dengan menekankan pada pemulihan pada keadaan semula yang diterima korban ataupun masyarakat. Secara praktis, terdapat beberapa definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh para ahli. Diantara beberapa ahli, Tony F. Marshall menyatakan:²³

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”.

Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

²³ Zico Junius Fernando, *Pentingan Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Jurnal Pemerintahan & Politik Islam Al-Imarah, Vol. 5 No. 2. 2020. hlm 258

Definisi restorative justice secara praktis ditemukan berdasarkan kesepakatan diantara para ahli. Salah satu definisi tersebut dikemukakan Crawford yang menyatakan: “the diversity in the types of practice used in restorative justice make it difficult to define clearly. The term is currently being used to described practice used to described practice which are in place across a broad spectrum of societal condition, including those occurring within the criminal justice system.”²⁴ Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah keanekaragaman dalam bentuk praktik yang digunakan dalam restoratif justice membuat sulit untuk definisi dengan pasti. Sekarang ini istilah tersebut dipergunakan agar dapat menggambarkan praktik-praktik yang sesuai aturan berlaku dari berbagai kondisi lingkungan masyarakat, mencakup peristiwa yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Menurut pendapat Roche yang menyatakan : “The are the values whith should guide the restorative justice is about then are any of the available definitions.”²⁵ Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengandung nilai-nilai yang wajib menjadi panduan/petunjuk proses restorative dan mereka kemungkinan merupakan indikator perihal definisi keadilan restoratif, maka pengertian salah satunya yang tersedia.

²⁴ Ridwan Mansyur, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif Restoratif Justice”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016, hlm.119.

²⁵ Ibid, hlm.121

Konsep pemikiran yang dibahas dalam keadilan restorative ialah tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mempunyai tujuan agar memulihkan nilai keadilan terhadap korban. Oleh karena itu istilah ini lebih dikenal dengan “Non State Justice System”. Dalam hal ini negara memiliki peran dalam penyelesaian perkara pidana menjadi lebih cepat. Walaupun demikian, adanya perkembangan dari konsep pemikiran restorative justice banyak diwarnai berbagai pertanyaan secara teoritis maupun praktis.²⁶

Sejalan dengan pemikiran pembaharuan pemidanaan di Indonesia diperlukannya konsep pemikiran yang baru seperti restorative justice. Menurut Adrianus Meliala, penanganan terhadap permasalahan yang lebih menekankan pemidanaan kepada pelaku kejahatan tidak akan memberikan penyembuhan atau meringankan korban, apalagi dengan proses formal dalam peradilan pidana yang memerlukan waktu yang cukup lama, mahal, dan tidak efisien serta lembaga permasyarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan tidak memberikan partisipasi yang cukup berarti untuk masa depan seorang narapidana dan interaksi hubungan dengan korban.²⁷ Restorative justice adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dikenal dengan istilah

²⁶ Kristian dan Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justicia*, Vol. I No.02 Edisi Juli- Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2015, hlm.596.

²⁷ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Vol.6 No.II Agustus, 2010, hlm.64.

“mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters”. Selain itu dalam terjemahan bahasa Belanda disebut dengan “Starfbemiddeling”.²⁸ Mediasi penal dilaksanakan dengan menghadirkan para pihak baik korban maupun pelaku sehingga dikenal istilah “victim offender mediation” atau “offender victim arrangement”. Dalam konsep restorative justice memberikan suatu pemecahan persoalan dalam dengan memposisikan sistem peradilan pidana sebagai mediator.

Tahapan dari proses restorative justice didasarkan pada aturan diskresi kepolisian terhadap aparat penegakan hukum pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam kerangka fungsionalisasikan hukum pidana dengan pengalihan dari suatu proses peradilan keluar dari proses formal sehingga diselesaikan dengan cara musyawarah yang menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta mempertimbangkan dampak dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian di luar pengadilan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dalam bingkai *intergrated criminal justice system* serta menghemat keuangan negara. Selain itu upaya penyelesaian di luar pengadilan ini agar tidak memunculkan perasaan dendam hal ini dikarenakan pelaku sudah dimaafkan oleh korban

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.1-2.

sehingga korban mendapatkan ganti kerugian serta memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan hingga mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan di masyarakat.

Penggunaan penyelesaian di luar pengadilan mempunyai manfaat dalam menyelesaikan perkara pidana karena adanya suatu opsi pilihan penyelesaian yang dilimpahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan yang paling khas coraknya adalah biaya yang murah. Sebagai bentuk pengganti saksi pihak pelaku bisa menawarkan kompensasi perundingan yang dapat disepakati oleh pihak korban. Hasil kesepakatan dalam restorative justice ditetapkan secara bulat antara para pihak baik korban maupun pelaku, bukan berdasarkan taksiran/perkiraan jaksa dan putusan hakim.

Penyelesaian perkara di luar persidangan pidana dalam konsep hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Suatu pelanggaran hukum pidana masuk kategori delik aduan seperti aduan yang bersifat absolut atau aduan bersifat relatif;
- b. Pelanggaran hukum pidana mempunyai pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar sudah membayar denda sebagaimana Pasal 80 KUHP;
- c. Pelanggaran hukum yang termasuk pelanggaran tidak kejahatan hanya diancam dengan denda;
- d. Pelanggaran hukum di bidang hukum administrasi yang memposisikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium;

- e. Pelanggaran hukum yang termasuk ringan dan aparat penegak hukum dengan menggunakan kewenangan untuk melaksanakan diskresi;
- f. Suatu pelanggaran hukum pidana biasa dapat dihentikan atau tidak diproses ke tahap persidangan oleh Jaksa Agung sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya;
- g. Pelanggaran hukum pidana termasuk jenis pelanggaran hukum pidana adat yang dapat diselesaikan dengan melalui lembaga adat.

B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restorative dapat diterapkan oleh Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative Justice didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penuntutan berbasis keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,

hukuman sebagai upaya terakhir, kecepatan, dan biaya murah.²⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 22 Juli 2021 dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana ringan (Tipiring) tanpa perlu kehadiran di pengadilan. Tujuan dikeluarkannya Perja ini adalah untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum adanya masalah yang ditimbulkan oleh pelaku.³⁰

Jika menilik pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, terdapat beberapa syarat bagi mereka yang “berhak” atas Restorative Justice:

- a. Pertama kali dalam melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana ataupun nilai dari barang bukti kurang dari Rp 2,5 juta;

Selain ketiga syarat tersebut, terdapat syarat utama seorang pelaku dapat diterapkannya restorative justice adalah telah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku yang saling *win-win solution*.

Tujuan adanya restorative justice dalam konteks hukum pidana adalah untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai

²⁹ Irabiah, *Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu*, Volume 27 Nomor 2 Tahun 2022 Edisi Mei, hal 133

³⁰ Ibid

landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Selain itu, juga merupakan salah satu langkah untuk merespon kemarahan publik terhadap undang-undang yang selama ini menjadi standar.³¹

Peraturan Kejaksaan ini merupakan salah satu gagasan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat biasa. Menurut Burhanuddin, teknik *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terpadu yang meliputi segala sesuatu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan penetapan pengadilan. Keadilan restoratif, menurut Burhanuddin, dapat mengefisienkan prosedur hukum yang panjang dan mengatasi masalah kepadatan penjara. Meskipun harus diakui bahwa *Equum ett bonum est lexx legum* (yang adil dan baik itu hukum). Meskipun demikian, kita tidak boleh terjebak dalam jeruji kepastian hukum dan keadilan prosedural saja dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum, mengabaikan keadilan substansial, yang merupakan tujuan dasar dari hukum itu sendiri.

Tahap-tahap dalam penerapan *restorative justice* di kejaksaan sekiranya terdapat 5 (lima) tahap, diantaranya:³²

- a. Tahap perdamaian merupakan tahap paling utama dalam prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tahap

³¹[https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.pdf](https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTA_MA.pdf) diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 21.00 WIB

³² Loc.Cit. hal 134-135

ini merupakan aspek yang membedakan antara restorative justice dengan diversi. Tahap penanganan perkara di diversi yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim diwajibkan melakukan upaya diversi terhadap pelaku anak, maka restorative justice peran penegak hukum hanyalah sebagai fasilitator.

- b. Tahap perdamaian merupakan tahap dilaksanakannya kesepakatan antar pihak korban dan tersangka. Fasilitator mengemukakan waktu, tempat, dan uraian singkat tentang tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka. Kemudian atas penjelasan tersebut fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka/penasehat hukum tersangka, korban/orangtua/wali korban/pendamping korban dan perwakilan masyarakat (tokoh agama atau tokoh masyarakat) untuk memberikan masukan dan saran mengenai bentuk dan cara penyelesaian kasus yang muncul, serta jadwal pelaksanaannya.
- c. Tahap pelaksanaan perdamaian merupakan tahap pemenuhan permintaan ataupun permohonan para pihak. Pada tahap ini kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perdamaian dibuktikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ10). Pelaksanaan perdamaian ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh para pihak setelah adanya kesepakatan untuk melakukan perdamaian.

- d. **Permintaan Penghentian Penuntutan.** Setelah Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10) ditandatangani oleh para pihak dan fasilitator yang dilanjutkan dengan penuntut umum mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung agar kasus-kasus tertentu dihentikan penuntutannya. Permintaan penghentian penuntutan bertujuan untuk mendapatkan petunjuk dan persetujuan dari pimpinan terkait perkara yang diajukan dapat dipertimbangkan untuk disetujui atau tidak terlaksananya restorative justice.
- e. Tahap selanjutnya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Penuntut Umum paling lama 2 (dua) hari setelah Kepala Kejaksaan Tinggi menerima penghentian penuntutan berdasarkan perkara yang diajukan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) merupakan dasar hukum berlakunya penghentian penuntutan terhadap perkara yang telah diajukan. Perkara tersebut telah selesai dan tidak dapat diajukan lagi untuk dilakukannya proses penuntutan.

C. Pandangan Islam Terhadap Keadilan Restoratif

Pada hakikatnya hukum islam merupakan hukum modern karena sudah mengenal bentuk penyelesaian keadilan restoratif pada jarimah qisas dan diyat. Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam dilakukan melalui perdamaian dan pemanfaatan dengan mewujudkan terciptanya

keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Restorative justice dalam hukum pidana Islam diatur secara tegas dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10, yang artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

Menurut Kemenag, ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Hal ini karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadits sahihnya, dari Abdullah bin Umar, “Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan diantara kesulitan-kesulitannya pada hari Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari)³³

Selain itu restorative justice pun telah diatur dalam Q.S. Asy-Syuura ayat 40, yang artinya:³⁴

³³ <https://news.detik.com/berita/d-5556505/surat-al-hujurat-ayat-10-arab-latin-dan-tafsir-lengkap> diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

³⁴ <https://tafsirweb.com/9130-surat-asy-syura-ayat-40.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 10.15 WIB

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman keburukan atas pelakunya ialah keburukan, namun barang siapa yang memaafkan pelaku keburukan dan tidak menghukumnya, lalu dia memperbaiki hubungan dirinya dengan pelaku yang dimaafkan tersebut demi mencari wajah Allah, maka pahala maafnya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim yang memulai melakukan permusuhan terhadap manusia dan berbuat buruk kepada mereka.

Sehingga dengan adanya kedua ayat ini yakni Q.S. al-Hujurat ayat 10 dan Q.S. Asy-Syuura ayat 40 ialah perintah untuk melakukan perdamaian dan pemaafan. Dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan keutuhan sebagai tujuan dan hukum.

Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu perkara litigasi dan perkara non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Namun paradigma non litigasi ialah suatu pandangan dan keyakinan bahwa penyelesaian perkara tidak harus selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara penyelesaian diluar pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan, yang kemudian cara ini disebut

dengan pendekatan restorative justice.³⁵ Penyelesaian perkara non litigasi dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga. Hakim atau pihak ketiga tersebut ialah sebagai penengah atau pendamai dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.³⁶

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan tindakan mendasar serta bagian terpenting dari penerapan konsep ini. Dalam dialog ini menjadikan korban dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya serta mengemukakan harapan agar hak-hak dan keinginannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut dalam dipenuhi. Dialog ini pun memiliki harapan agar pelaku dapat tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari perbuatannya serta dapat menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya dengan penuh kesadaran. Proses dialog ini masyarakat pun dapat turut serta berpartisipasi dalam hal untuk mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Sehingga pada dasarnya

³⁵ Syaibatul Hamdi, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Syariah dan Hukum MAQASIDI, Vol 1 No. 1 (2021), hlm 80

³⁶ Nor Soleh, "Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam" Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor. 2, 2015, 126.

restorative justice atau keadilan restoratif dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi atau mediasi penal.³⁷

Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengaramkan sesuatu yang halal. Perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesame. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, perdamaian dapat diberlakukan. Dalam Islam pemberlakuan tersebut harus tetap diterapkan dan dilaksanakan demi terwujudnya keadilan bersama dan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Di dalam Islam tidak mengenal adanya permusuhan. Sehingga dengan terwujudnya keadilan restoratif dapat sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁷ Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 5 Nomor 3. 2016. Hal 325

BAB III

PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 DALAM PENERAPAN DI KEJAKSAN NEGERI SLEMAN

A. Penyimpangan Terhadap Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁸ Metode *restorative justice* hadir dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sehingga diharuskan untuk mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁹ Hadirnya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih menekankan

³⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

³⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana sehingga tidak berorientasi pada pembalasan adalah suatu kebutuhan hukum masyarakat dan merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Karena yang lebih diperlukan masyarakat adalah pengembalian ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana semaksimal mungkin⁴⁰

Bagir Manan menjelaskan substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, yakni membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dengan bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*)⁴¹

Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung Fadil Zumhana hadirnya *restorative justice* atau keadilan restoratif sebenarnya merupakan implementasi dari Pasal 139 KUHP yang memberi kewenangan bagi penuntut umum menentukan apakah berkas perkara hasil penyidikan lengkap memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan.⁴² Meskipun demikian, tidak semua tindak

⁴⁰ M. Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018, Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm 98-99

⁴¹ Bagir Manan, “Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangka Dekade Terakhir”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015), hlm. 10

⁴² <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-syarat-restorative-justice-di-kejaksaan-lt6410037867602/> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

pidana dapat dihentikan penuntutannya melalui upaya perdamaian *restorative justice* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mana suatu perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika terpenuhinya syarat sebagai berikut:⁴³

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari R2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Restorative justice di Kejaksaan Negeri Sleman pertama kali berhasil diterapkan pada bulan Februari 2021 terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka-luka berat yang melanggar Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hingga bulan Mei 2023 ini, Kejaksaan Negeri Sleman telah berhasil melaksanakan *restorative justice* sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian terdapat 3 (tiga) kasus pada tahun 2021, 6 (enam) kasus pada tahun 2022, dan 3 (tiga) kasus pada tahun 2023.⁴⁴

⁴³ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴⁴ Berdasarkan wawancara dengan Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H. yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023

Secara hukum positif penerapan restorative justice dimulai dengan adanya pengajuan permintaan pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang bisa diajukan oleh semua pihak, baik pelaku, korban, ataupun jaksa penuntut umum. Berdasarkan penelitian penulis, Kejaksaan Negeri Sleman sebagian besar diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dikarenakan penuntut umum merasa bahwa kasus tersebut pada kenyataannya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak melanggar dari persyaratan penghentian penuntutan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) No. 15 Tahun 2020. Pengajuan permintaan penghentian penuntutan dilaksanakan dalam kurun waktu 14 hari sejak berkas tahap 2 (dua) diterima oleh penuntut umum atau dengan kata lain sejak suatu berkas telah dinyatakan P21 (Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020). Ketika adanya ajukan terkait permintaan penghentian penuntutan baik dari pihak pelaku, korban maupun penuntut umum segera penuntut umum berkoordinasi dengan Kasi Pidum (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) serta Kepala Kejaksaan. Apabila hasil koordinasi telah disepakati bahwa kasus tersebut dapat diupayakan penghentian penuntutan dengan berdasarkan keadilan restoratif maka dibuatlah Surat Perintah Memfasilitasi Perdamaian Restorative Justice (RJ). Tahapan-tahapan yang dimaksud ini telah dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terutama dalam BAB IV yakni dari Pasal 7 hingga Pasal 14. Dalam bab tersebut berisikan dimulai dari penawaran upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan

Tersangka, hingga proses akhir ketika upaya perdamaian terlaksana baik berhasil maupun tidak berhasil.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat perluasan dalam hal pengajuan upaya perdamaian. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Sleman, upaya perdamaian melalui restorative justice atau keadilan restoratif dapat diajukan oleh pihak terkait seperti korban dan/atau tersangka. Penulis menemukan hal yang menarik untuk dibahas yakni terdapat salah satu kasus di Kejaksaan Negeri Sleman berhasil dilakukannya upaya perdamaian melalui keadilan restoratif. Namun yang menjadi hal menarik ialah dalam kasus ini korban telah dirugikan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas tindakan tersangka.

Kasus yang baru-baru ini berhasil diberhentikan tahap penuntutannya di Kejaksaan Negeri Sleman melalui upaya perdamaian keadilan restoratif ialah terhadap kasus penggelapan atau penipuan yang dikenakan Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP. Kasus tersebut berkronologi sebagai berikut.

Pada 13 Januari 2011 di rumah saksi AMAT JAELANI dan tersangka NING HAMIDAH alias NING sepakat menjual sebidang tanah seluas 100m² milik tersangka NING HAMIDAH yang di atasnya terdapat bangunan took dengan harga Rp600.000,00/meter (enam ratus ribu rupiah per meter) sehingga total yang harus dibayar AMAT JAELANI adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kesepakatan tersebut disaksikan oleh Ramijo, Ali Akbar Harahap, Budiyono, Alm. Ny. Harno. Tersangka menandatangani kwitansi serah terima Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

rupiah) atas pembayaran tanah seluas 100m² (seratus meter persegi) yang merupakan petilan dari Sertifikat Hak Milik tanah seluas 1.797m² (seribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) dihadapan notaris. Tersangka NING HAMIDAH bilang bahwa tanah masih proses pengeringan maka saksi AMAT JAELANI diberikan fotocopy Sertifikat Hak Milik dengan janji bahwa setelah proses pengeringan selesai maka tersangka akan memecah sertifikat. Pada 19 September 2011 pukul 17.00 WIB di kantor notaris, Tersangka NING HAMIDAH dengan disaksikan Septi Nurawati tanpa izin dari saksi AMAT JAELANI telah menjual sebidang tanah 1.797m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Padahal tanah 100m² (seratus meter persegi) yang telah dijual oleh Tersangka kepada saksi Amat Jaelani termasuk dalam bagian tanah seluas 1.797m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi). Pada 6 Februari 2012, tanah seluas 1.797m² telah dibalik nama atas nama SIGIT RAHAYU yang kemudian SIGIT RAHAYU menjual 1.044m² (seribu empat puluh empat meter persegi) kepada saksi SEPTI NURAWATI atau anak Tersangka NING HAMIDAH yang juga terdapat tanah seluas 100m² milik saksi AMAT JAELANI. Saksi SEPTI NURAWATI tidak tau bahwa 100m² milik saksi AMAT JAELANI termasuk di dalam tanah 1.044m² miliknya. Kemudian Saksi SEPTI NURAWATI menggugat AMAT JAELANI untuk mengosongka tanah seluas 100m² tersebut secara perdata ke Pengadilan Negeri Sleman namun ditolak oleh pengadilan. Saksi AMAT JAELANI tidak mengetahui tanah seluas 100m² miliknya telah dijual lagi

oleh Tersangka NING HAMIDAH kepada orang lain, kemudian Saksi melaporkan Tersangka ke Polres atas penggelapan atau penipuan.

Hal yang menarik dari kasus ini ialah dalam kasus ini Korban atau Saksi Amat Jaelani mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yangmana jika melihat berdasarkan syarat-syarat restorative justice adalah kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwasanya diperbolehkan adanya penyimpangan dari aturan atau syarat pengenaan restorative justice namun tetap harus pada poin utama ialah adanya kesepakatan antara Korban dan Pelaku serta kasus tersebut sejatinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini berdasarkan rincian dalam surat ketetapan kasus tersebut dapat dilakukan restorative justice, diantaranya:⁴⁵

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan Tersangka dengan mengembalikan/mengganti kerugian yang ditimbulkan dengan menyerahkan kembali tanah milik korban dan diperkuat dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Korban
4. Telah ada kesepakatan perdamaian
5. Masyarakat merespon positif

⁴⁵ Berdasarkan wawancara dengan Rahajeng Dinar Hanggarjani yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023

Sehingga dengan alasan-alasan inilah kasus terhadap Tersangka atas nama NING HAMIDAH dengan korban atas nama AMAT JAELANI dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

B. Alasan yang Mendasari Jaksa Penuntut Umum dalam Menyimpangan Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman

1. Landasan Hukum Penyimpangan Terhadap Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Dalam kasus perkara antara Tersangka Ning Hamidah dengan Korban Amat Jaelani yang baru-baru ini berhasil dilakukan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sleman, penulis menemukan alasan atas penyimpangan terhadap syarat-syarat pengenaan *restorative justice*. Penyimpangan ini dilandasi dengan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 atas hal Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (RJ). Dalam surat tersebut dapat disetujuinya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terutama pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c. Penyimpangan dapat dilakukan dengan pertimbangan guna menyikapi dinamika perkembangan hukum, kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat, sebagai optimalisasi agar

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative sejalan dengan tujuan hukum yakni untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penyimpangan dapat dilakukan dengan berlandaskan pertimbangan Penuntut Umum secara proporsional dan penuh tanggungjawab.⁴⁶ Sehingga dengan demikian apabila terjadinya hal-hal diluar syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 namun tetap memenuhi tujuan-tujuan hukum serta berlandaskan pertimbangan dan pertanggungjawaban dari Penuntut Umum, penyimpangan terhadap syarat-syarat pemberlakuan *restorative justice* ditahap penuntutan dapat diberlakukan. Penyimpangan dapat terjadi apabila dipenuhinya beberapa syarat, diantaranya adanya pemulihan kembali yang dilakukan oleh tersangka, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta adanya respon positif dari masyarakat, dugaan tindak pidana bukan kelalaian dari tersangka, telah disetujui oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, serta bukan merupakan jenis perkara-perkara yang dikecualikan.

1. Adanya Pemulihan Kembali dari Tersangka

Sebagaimana tujuan dari adanya keadilan restoratif yakni menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban maupun tersangka, maka poin perihal pemulihan kembali yang dilakukan oleh tersangka menjadi

⁴⁶ Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 atas hal Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (RJ).

hal yang sangat penting. Dalam hal pemulihan kembali yang dilakukan oleh tersangka biasanya dilihat dengan adanya pertimbangan terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan memperhatikan bahwasanya perbuatan tersangka tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengikis keharmonisan dalam masyarakat serta mengakibatkan stigma negative dalam pemberlakuan upaya perdamaian berlandaskan restorative justice. Upaya pemulihan kembali ini dapat dilakukan oleh tersangka dengan beberapa pilihan, diantaranya:⁴⁷

- a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- b. Mengganti kerugian Korban;
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

2. Adanya Kesepakatan Perdamaian antara Korban dan Tersangka

Restorative justice adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dikenal dengan istilah “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters”. Selain itu dalam terjemahan bahasa Belanda disebut dengan “Starfbemiddeling”.⁴⁸ Menurut Barda

⁴⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan”, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.1-2.

Nawawi Arief bahwa alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kelakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).⁴⁹

Mediasi penal dilaksanakan dengan menghadirkan para pihak baik korban maupun pelaku sehingga dikenal istilah “victim offender mendiatio” atau “offender victim arrangement”. Dalam konsep restorative justice memberikan suatu pemecahan persoalan dalam dengan memposisikan sistem peradilan pidana sebagai mediator. Mediasi penal ini dilakukan sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara dengan penekanan terhadap asas *win-win solution* bukan pada *win-lost solution* apalagi *lost-lost solution*.⁵⁰ Dalam pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, apabila terdapat penyimpangan terhadap syarat-syarat yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 namun syarat telah adanya kesepakatan dari kedua pihak baik tersangka maupun korban telah terpenuhi penyimpangan dapat diberlakukan.

⁴⁹ Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000), 169-171

⁵⁰ arda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 21.

3. Respon Positif Masyarakat

Keadilan restoratif atau restorative justice dapat tercapai tidak serta merta hanya masalah antara korban dengan tersangka saja, namun juga perlu adanya peran dari masyarakat. Karena sejatinya masyarakat juga berperan terhadap pelestarian terkait perdamaian.

4. Dugaan Tindak Pidana Bukan Kelalaian dari Tersangka

Terhadap kasus yang berkaitan dengan orang, tubuh, nyawa, maupun kemerdekaan orang dalam Pasal 5 ayat (3) Perja No. 15 Tahun 2020 dapat dikecualikan apabila dalam tindak pidana dalam hal penyebab dirugikannya orang, tubuh, kemerdekaan apalagi meninggalnya seseorang/korban dalam suatu kejadian bukan berdasarkan kelalaian yang disebabkan oleh tersangka sendiri melainkan dari pihak lain.⁵¹

5. Telah disetujui oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri

Sebagaimana prosedur pelaksanaan pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni adanya persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Sehingga apabila menurut Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak menyetujui adanya penghentian penuntutan

⁵¹ Surat Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022

terhadap suatu kasus maka upaya perdamaian restorative justice tidak dapat diterapkan.⁵²

6. Bukan merupakan jenis perkara-perkara yang dikecualikan

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, terdapat beberapa perkara yang tidak dapat diajukan upaya penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, diantaranya:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Terdapat beberapa kasus yang menjadi bahan pertimbangan dikeluarkannya surat edaran Kejaksaan Republik Indonesia perihal diperbolehkan terdapat penyimpangan dari Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, diantaranya:⁵³

1. Perkara Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki ancaman pidana paling lama 7 tahun

⁵² Pasal 5 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

⁵³ ibid

Dalam kasus tersebut ialah kasus yang menimpa sepasang kakak beradik dengan salah satunya masih di bawah umur sedang berboncengan sepeda motor yang kemudia melihat seekor kucing Persia di pinggir jalan yang kemudian secara spontan mengambil kucing tersebut dan membawanya. Dikarenakan berasal dari keluarga menengah ke bawah dan keduanya diasuh/tinggal bersama neneknya, kedua kakak beradik itu berniat menjual kucing tersebut melalui media Facebook (FB). Saat ditawarkan langsung ditanggapi oleh Saksi Korban yang bertanya dan menyampaikan bahwa kucing tersebut miliknya. Setelah itu kedua tersangka langsung mengakui perbuatannya dan menyampaikan akan mengembalikan kucing tersebut kepada pemiliknya yakni Saksi Korban.

Berdasarkan kasus tersebut, meskipun secara delik tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun yangmana melebihi dari syarat yakni paling lama hanya 5 tahun, namun dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka yang dijika dilihat dari kronologisnya bukan didasari oleh niat jahat serta telah adanya niat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Maka apabila tindakan tersebut telah adanya kesepakatan dari para pihak dan adanya iktikad baik dari para tersangka, penyimpangan terhadap syarat-syarat tersebut dapat disimpangi.

2. Perkara Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun

Kasus ini terjadi ketika para tersangka yang merupakan masih anak di bawah umur melakukan pencurian sepeda motor pada malam hari setelah pulang dari rumah temannya. Dikarenakan tersangka yang saat ini berjalan kaki dan telah melakukan perjalanan jauh merasa letih serta tidak sanggup lagi untuk berjalan kaki hingga kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R yang terparkir di teras rumah. Para tersangka sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya dan setelah menjauh baru para tersangka menyalakan sepeda motor dengan mengengkolnya sebanyak 1(satu) kali. Kemudian para tersangka pulang ke rumah masing-masing dan sepeda motor tersebut hanya diletakkan saja hingga pemilik sepeda motor/Saksi Korban mengetahuinya.

Perbuatan yang dilakukan oleh para Tersangka jika melihat berdasarkan kronologinya bukanlah didasari oleh niat yang jahat untuk memiliki sepeda motor milik orang lain namun karena keterpaksaan/kondisi terpaksa yang membuat para tersangka melakukan perbuatan tersebut

Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus di atas yang menjadi salah satu pertimbangan adanya penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020 terhadap tindak pidana terkait harta benda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020.⁵⁴ Hal tersebut dengan pertimbangan terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut

⁵⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

pertimbangan Penuntut Umum dengan memperhatikan bahwasanya perbuatan tersangka tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengikis keharmonisan dalam masyarakat serta mengakibatkan stigma negative dalam pemberlakuan upaya perdamaian berlandaskan restorative justice. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta dipenuhi dalam penerapan upaya ini, diantaranya:⁵⁵

1. Telah adanya perdamaian antara pihak korban dan tersangka;
2. Telah dikembalikan kerugian korban/kembali ke keadaan semula;
3. Telah dikembalikan keharmonisan hubungan baik antara korban dengan tersangka maupun dalam masyarakat;
4. Tingkat ketercelaan tidak tinggi/rendah;
5. Tidak berefek menimbulkan keresahan di masyarakat;
6. Mengetahui dengan jelas latar belakang dan kondisi kehidupan tersangka;
7. Alasan dilakukan perbuatan tersangka.

Selain itu, terdapat pula beberapa contoh kasus atau perkara yang menjadi pertimbangan diperlakukannya restorative justice apabila terdapatnya korban yang meninggal dunia. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

1. Perkara Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6

⁵⁵ Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022, Op. Cit hal 2

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Kasus tersebut memiliki kronologis dimana Tersangka bersama cucunya (Korban meninggal dunia) sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Terjadilah kecelakaan lalu lintas karena tersangka berjalan secara berlawanan arah di jalan dua jalur dua arah yang kemudian menyeberang atau berbelok kiri dan pada saat bersamaan dari arah Timur menuju Barat terdapat sepeda motor melaju yang dikendarai oleh Korban sehingga menabrak bagian mesin sebelah kanan sepeda motor yang mengakibatkan Tersangka dan cucunya terjatuh ke badan jalan sedangkan pengendara sepeda motor lainnya terpejal ke atas trotoar jalan dan mengalami luka-luka. Korban (cucu tersangka) telah menjalani perawatan di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut pihak orang tua Korban (cucu Tersangka) memohon agar dihentikan proses hukum terhadap tersangka, serta telah memaafkan dan menerima kejadian sebagai musibah.

2. Perkara Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dengan Korban meninggal dunia

Perkara ini terjadi pada saat sebuah PT mendapatkan pekerjaan bongkar muat barang berupa plywood. Setelah persiapan dan karena petugas yang biasa mengoperasikan crane bersertifikat sedang berhalangan maka Tersangka diperintahkan untuk mengoperasikan crane

mengangkatt barang muatan plywood tersebut karena tersangka memang sudah terbiasa mengoperasikan crane meskipun sebenarnya ia tidak memiliki sertifikasi keahlian pengoperasian crane yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Lalu pada saat akan mengoperasikan crane, seharusnya Tersangka sebagai operator wajib memeriksa terlebih dahulu mengenai kondisi barang serta peralatan yang akan digunakan. Namun hal tersebut tidak ia lakukan dan justru langsung mengoperasikan crane setelah mendapat aba-aba atau kode dari para Saksi. Sehingga ketika barang berupa plywood tersebut dinaikkan menggunakan crane, di tengah pekerjaan ware sling yang dipasang putus dan barang berupa plywood jatuh serta terkena 2 orang Saksi lainnya yang berada di lokasi alur pergerakan crane sehingga mengakibatkan 2 orang Saksi tersebut meninggal dunia di tempat kejadian.

Berdasarkan kasus tersebut, pada senyatanya seharusnya terdapat larangan untuk orang atau kendaraan berada di bawah beroperasinya crane, sedangkan kedua Saksi Korban melanggar larangan tersebut.

Selain yang telah disebutkan alasan dapat disimpanginya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, terdapat pula hal yang dapat menjadi alasan disimpanginya pasal tersebut terutama terdapatnya korban yang meninggal dunia, ialah dikarenakan penyebab meninggalnya seseorang/korban dalam suatu kecelakaan atau suatu kejadian bukan berdasarkan kelalaian yang disebabkan oleh tersangka sendiri melainkan dari

pihak lain.⁵⁶ Meskipun demikian, hal-hal pertimbangan yang telah disebutkan diatas tetap menjadi dasar dapat disimpanginya syarat-syarat dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara singkatnya, jika melihat ketentuan dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan saling mengedepankan *win-win solution*, serta menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum).⁵⁷ Karena pada dasarnya peradilan

⁵⁶ Surat Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022, Op. Cit hal 3

⁵⁷ Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, No. 1 Vol 7, Lex Renaissance, 2022, hal 186-187

pidana dalam pelaksanaannya terdapat satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yakni “*due process of law*” yang merupakan proses hukum yang adil dan layak.⁵⁸ Proses hukum adil dan layak adalah sistem peradilan pidana yang dalam pelaksanaannya selain harus dilaksanakan penerapan hukum acara pidana yang sesuai dengan asas-asasnya, namun juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga negara.⁵⁹ Menurut Muladi, keadilan restoratif atau *restorative justice* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁰

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- b. Focus perhatian dan pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejatan;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;

⁵⁸ Syahrim, M.A., “*Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*” Jurnal Penelitian De Jure, 18 (1). 2018, hlm 43-47

⁵⁹ M. Alvi Syahrin, Loc. Cit hlm 105

⁶⁰ Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,” (Semarang: BP Univeritas Diponegoro, 2015), hlm. 127-129

- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan resoratif

Sistem ini dipertujukan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi *social defense* dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.⁶¹

Dari pendekatan restorative tersebut terdapat pandangan-pandangan umum tentang restoratif tersebut antara lain:⁶²

⁶¹ ibid

⁶² Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal UBELAJ Volume 3 No. 2, 2018, hlm 153-154

- a. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan penggantian kerugian yang diderita korban.
- b. Tujuan pemulihan dan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan menyeluruh terhadap seluruh hubungan yang telah rusak termasuk untuk mencegah agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali
- c. Pengertian tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, tetapi juga dimaknai sebagai perbuatan yang merusak hubungan antar individu ataupun masyarakat dengan individu.
- d. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban yang harus dipulihkan.
- e. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban dari negara, tetapi merupakan beban individu dan masyarakat.
- f. Penyelesaian tindak pidana harus diselesaikan secara adil dan seimbang, melalui suatu forum diskusi dan dialog yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya khususnya korban dan pelaku yang telah menyatakan rasapenyesalannya atau masing-masing keluarganya.
- g. Proses pemulihan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mencegah tindak pidana yang dapat dilakukan melalui serangkaian pilihan pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan kompleksitas masalah

serta proses penyelesaian praktis lainnya dengan tujuan untuk dapat mengambil keputusan bersama dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan aman, saling menghormati serta untuk mencari pemecahan masalah setelah timbulnya tindak pidana termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan materil dari si korban.

- h. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan /penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.
- i. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian

2. Analisis Kasus Penyimpangan Terhadap Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Sleman

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, kasus perkara antara Tersangka Ning Hamidah dengan Korban Amat Jaelani pada kasus Penggelapan/Pencurian Penulis menemukan bahwasanya penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Sleman dilakukan dengan berbagai alasan hukum yang memadai yang tertera dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berdasarkan persetujuan Jaksa Agung Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

Terdapat beberapa poin yang Penulis dapatkan melalui wawancara yang telah penulis lakukan, diantaranya:

a. Alasan Jaksa Penuntut Umum mengusahakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative

Dalam kasus perkara antara Tersangka Ning Hamidah dengan Korban Amat Jaelani yang berhasil dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman tidak bisa terlepas dari peran Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut. Karena kasus ini sejak awal telah diperkirakan kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang artinya telah melebihi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomo 15 Tahun 2020. Namun menurut Jaksa Penuntut Umum Meilinda Margaretha H.N, S.H kasus tersebut dapat dilakukan restoratif karena menurutnya kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan,

“kasus ini awalnya ditawarkan karena sebenarnya kasus sederhana yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, karena kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain”⁶³

Selain itu Jaksa Penuntut Umum Meilinda Margaretha H.N, S.H menerangkan bahwa dalam kasus ini terdapat beberapa alasan yang membuat Jaksa lebih mengedepankan restoratif,

⁶³ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Meilinda Margaretha H.N, S.H yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023

“tersangka merupakan seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat ditinggalkan apalagi kalau sampai tersangka di pidana penjara. Selain itu tersangka juga telah mengembalikan kerugian yang dialami korban sebelum kasus masuk ke tahap penuntutan.”⁶⁴
Meskipun dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang mengatur bahwa jaksa hanya dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum apabila tersangka meninggal dunia, nebis in idem, tidak cukup bukti, dan perkara daluarsa. Kewenangan penghentian penuntutan demi kepentingan umum hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-undang Kejaksaan.⁶⁵ Namun Jaksa Penuntut Umum lebih mengedepankan hati nurani dalam menghadapi kasus ini. Hal ini sesuai dengan amanat dari Jaksa Agung RI Burhanudin agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati pada jaksa, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor 15 tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020.

Selain itu keadilan restoratif merupakan sebagai suatu hal untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁶ Jaksa Penuntut Umum pun bertugas

⁶⁴ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Meilinda Margaretha H.N, S.H yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023

⁶⁵ Azis, A. M. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

⁶⁶ Desi Kusuma Dewi, “Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan”, *Diktum Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 1, hal 6

dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara.⁶⁷ Sehingga dengan alasan tersebutlah Jaksa Penuntut Umum lebih mengedepankan pada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

b. Pertimbangan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, setelah diadakannya upaya perdamaian selama 14 hari sejak pelimpahan berkas perkara P21, penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila telah adanya persetujuan dari Jaksa Agung Pidana Umum Kejaksaan Agung berupa surat ketetapan. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Jaksa Penuntut Umum Meilinda Margaretha H.N, S.H dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023.

“kalau di tahap penuntutan pengajuan restorative waktu berkas perkara dilimpahin ke penuntutan dengan jangka waktu 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari belum ada kesepakatan ya berarti gagal.”⁶⁸

Dalam kasus antara Tersangka Ning Hamidah dengan Amat Jaelani telah adanya persetujuan dari Jaksa Agung Pidana Umum Kejaksaan Agung dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang isinya berupa:

⁶⁷ ibid

⁶⁸ Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Meilinda Margaretha H.N, S.H yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023

1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

Dalam penelitian yang dilakukan, jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana semasa hidupnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka pun karena adanya unsur terpaksa karena harus membiayai anaknya yang berkebutuhan khusus.

2) Ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun

Kasus ini merupakan kasus dengan ancaman Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Pasal 362 KUHP berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁶⁹

Pasal 372 KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁷⁰

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁰ ibid

Berdasarkan kedua pasal yang dikenakan dalam kasus ini, dapat diketahui bahwa ancaman pidana yang dikenakan terhadap tersangka memiliki maksimal 5 (lima) tahun penjara. Artinya ketentuan ataupun syarat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 telah terpenuhi tanpa disimpangi sedikitpun.

3) Telah ada pemulihan kembali yang dilakukan oleh Tersangka

Telah ada pemulihan kembali yang dilakukan oleh Tersangka merupakan salah satu poin utama keberhasilan keadilan restoratif dalam tahap penuntutan. Hal ini dikarenakan pemulihan kembali pada keadaan semula merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.⁷¹ Selain pada pemulihan kembali perlu juga diperhatikannya pada keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Dalam kasus antara Ning Hamidah dengan Amat Jaelani ini tersangka telah melakukan upaya pemulihan kembali dengan cara mengembalikan tanah yang merupakan milik dari korban yang seluas 100 m², selain itu Tersangka juga bersedia untuk membiayai seluruh kerugian yang dialami oleh Korban, serta memberikan sertifikat tanah seperti yang dijanjikannya kepada Korban.

⁷¹ Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1 (hal 278).

4) Telah ada kesepakatan perdamaian

Dalam prosedur penerapan keadilan restoratif selain adanya pemulihan kembali, adanya kesepakatan perdamaian juga merupakan salah satu poin utama. Kesepakatan perdamaian ini dilakukan oleh Korban dan Tersangka setelah dilakukannya musyawarah yang disaksikan oleh masyarakat ataupun pejabat masyarakat sekitar. Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu yang kemudian ditandatangani oleh Tersangka, Korban, dan Para Saksi setidaknya 2 (dua) orang.⁷²

Dalam kasus antara Ning Hamidah dengan Amat Jaelani kesepakatan perdamaian dibuat di Rumah Restorative Justice “Adyaksa Rembug Desa” di Kantor Kalurahan Tridadi, Sleman.⁷³

5) Masyarakat merespon positif

Restorative justice merupakan suatu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.⁷⁴ Sebagaimana yang ditegaskan oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin bahwa penegakan hukum

⁷² Afiah, R. N. (1998). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷³ Surat Kesepakatan Perdamaian Antara Ning Hamidah dan Amat Jaelani

⁷⁴ Effendy, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Refrensi.

yang dilakukan bukan hanya untuk memenuhi nilai kepastian hukum saja namun juga untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan dari penerapan hukum guna mencapai keadilan yang hakiki. Sehingga hadirnya keadilan restoratif ini diharapkan dapat diimplikasikan dengan baik dan direspon positif oleh masyarakat. Karena penegakan hukum sendiri hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehingga harus ada kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri.⁷⁵

Dalam kasus antara Ning Hamidah dengan Amat Jaelani di Kejaksaan Negeri Sleman, masyarakat telah merespon secara positif kesepakatan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Hal ini dapat dilihat dalam surat kesepakatan perdamaian yang dibuat setelah proses perdamaian berhasil dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi. Respon positif dari masyarakat ini hadir karena adanya andil masyarakat dalam menyelesaikan kasus perkara dengan melibatkan masyarakat dalam penyelesaiannya. Namun yang perlu diperhatikan, masyarakat yang dimaksud bukan berarti masyarakat secara penuh namun lebih kepada pemangku masyarakat ataupun pejabat masyarakat yang terkait, hal ini dikarenakan pemangku masyarakat ataupun pejabat masyarakat telah dianggap sebagai wakil dari masyarakat itu sendiri. Selain itu untuk tetap sejalan dengan asas peradilan yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan.

⁷⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), h. 87-104

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa syarat pengajuan permohonan penghentian penuntutan di tahap penuntutan, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yangmana suatu perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika terpenuhinya syarat sebagai berikut: a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun terdapat 1 (satu) kasus yang berbeda atau tidak memenuhi persyaratan tersebut secara keseluruhan.
2. Suatu penghentian penuntutan melalui permohonan perdamaian keadilan restorative dapat diberlakukan berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 2453/E/Ejp/09/2022. Dalam kasus di Kejaksaan Negeri Sleman, alasan disetujuinya pemberhentian tahap penuntutan berdasarkan keadilan restorative terhadap kasus yang dikenakan Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP ialah dikarenakan: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, b. ancaman

pidana tidak lebih dari 5 tahun, c. telah ada pemulihan kembali, d. telah ada kesepakatan perdamaian, e. masyarakat merespon positif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran atau masukan, diantaranya:

1. Pelaku, korban, masyarakat

Penulis mengharapkan agar baik masyarakat, pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban untuk dapat mendukung dan kooperatif dengan adanya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

2. Aparat penegak hukum

Penulis berhadap kepada aparat penegak hukum agar tetap menjalankan dan mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

3. Pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang

Penulis berharap kepada pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pembaharuan hukum yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini ditujukan agar harapan dan tujuan dari hadirnya keadilan restoratif atau restorative justice yakni untuk mewujudkan keadilan dengan memulihkan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat untuk dapat mengurangi beban negara terutama terhadap upaya perlindungan kepada korban tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002).

Ariesta Hadi Sutomo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2010.

Afiah, R. N. (1998). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azis, A. M. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangka Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015).

Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000).

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

Dradjat Suhardjo, *Metode Penelitian Interdisipliner dan Penulisan Laporan Karya ilmiah*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, Cet.1, 2008.

Effendy, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Refrensi.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Univeritas Diponegoro, 2015).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, Cet. 1, 2005.

Sutrisno Hadi. *Pengantar Metodologi Research, Jilid I*. (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. 1987).

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004).

Jurnal

Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” No. 1 Vol 7, *Lex Renaissance*, 2022.

Desi Kusuma Dewi, “Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan”, *Diktum Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 1.

Donny Irawan, dkk, “Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Unsrat Lex Administratum*, Vol 10 No. 5 (2022)

- Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Vol.6 No.II Agustus, 2010.
- Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal UBELAJ Volume 3 No. 2, 2018.
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliartini, 2020. “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan”. Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1.
- Irabiah, “Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu”, Volume 27 Nomor 2 Tahun 2022 Edisi Mei.
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, Jurnal Mimbar Justicia, Vol. I No.02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2015.
- M. Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018, Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Nor Soleh, “Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam” Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor. 2, 2015.

Rachmat Wibowo, Disertasi: “Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan”, (Sumatra Utara: USU, 2018).

Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 5 Nomor 3. 2016.

Ridwan Mansyur, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif Restoratif Justice”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016.

Syahrim, M.A., “Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian” Jurnal Penelitian De Jure, 18 (1). 2018.

Syaibatul Hamdi, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Syariah dan Hukum MAQASIDI, Vol 1 No. 1 (2021).

Zico Junius Fernando, “Pentingan Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum”, Jurnal Pemerintahan & Politik Islam Al-Imarah, Vol. 5 No. 2. 2020.

Zulafiff Senen, Tesis: “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative”, (Yogyakarta: UII, 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-2453/E/Ejp/09/2022 atas hal
Pengendalian dan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana
Berdasarkan Restorative Justice (RJ).

Data Elektronik

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 20.27 WIB

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811 diakses pada tanggal 17 Februari 2023 pukul 14.33 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uu-keadilan-restoratif-lt63d752f9bad03/?page=all> diakses pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 15.44 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-syarat-restorative-justice-di-kejaksaan-lt6410037867602/> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

[https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILA](https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILA)

[N_TINGKAT_PERTAMA.pdf](#) diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 21.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5556505/surat-al-hujurat-ayat-10-arab-latin-dan-tafsir-lengkap> diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

<https://tafsirweb.com/9130-surat-asy-syura-ayat-40.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 10.15 WIB



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisaran Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 306/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Putri Larasathy
No Mahasiswa : 19410599
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENYIMPANGAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 DALAM PENERAPAN DI KEJAKSAN NEGERI SLEMAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.